

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik

*Wahyu Surya Dharma, Surya Perdana, dan Juli Moertiono

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*e-mail koresponden: daviginting@gmail.com

Abstrak. Permen ATR BPN 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. dan merupakan terobosan baru dalam hal pendaftaran hak atas tanah secara elektronik, maka perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah yang Dilakukan Secara Elektronik, dimana dalam Permen ATR/BPN tidak ada menjelaskan mengenai pelanggaran sanksi hukum dan lainnya, namun karena dilakukan secara elektronik maka harus dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang informasi elektronik nomor 11 tahun 2008. Dimana data yang sudah terdaftar pada pangkalan data kementerian ATR/BPN atau kantor BPN wajib dan harus di simpan pada pangkalan data sebaik mungkin agar tidak dapat diretas atau di salah gunakan oleh pihak tertentu.

Kata Kunci: Sertifikat Elektronik, Data Pendaftaran Tanah.

Abstract. Regulation of the minister of agrarian and spatial planning/national land agency 1 year 2021 about electronic certificate, that Electronic System is a set of electronic devices and procedures that serve to prepare, , collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, and/or disseminate electronic information, Electronic Document is any electronic information created, sent, sent, received, or stored in analog, digital, electromagnetic, optical, or similar form, which can be seen, displayed, and/or heard through a computer or Electronic System, including but limited to text, sound, image, map, design, photos or the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols or perforations that have meaning or meaning or can be understood by people who are able to understand them. Legal Protection of Electronic Land Registration Data, where in Permen ATR/BPN there is no explanation regarding violations of legal sanctions and others, but because it is done electronically, it must be linked to the Information and Technology Law Number 19 of 2016 changes to the electronic information law number 11 of 2008. Where data that has been registered in the database of the ministry of ATR/BPN or the BPN office is mandatory and must be stored in the database as well as possible so that it cannot be hacked or misused by certain parties.

Keywords: Electronic Certificate, Land Registration Data

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan sebagai bentuk terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran hak atas tanah yaitu dalam bentuk elektronik. Dengan maksud untuk mengimbangi kemajuan era teknologi yang berdampak besar terhadap berbagai perubahan terkait sistem pelayanan masyarakat, salah satunya sistem pengadmsitrasian pendaftaran tanah, hingga bukti kepemilikan hak atas tanah menjadi dokumen elektronik, yang berbeda dengan sertifikat tanah yang dahulu hanya berbentuk lembaran-lembaran surat, atau sering disebut Buku Sertifikat Tanah.

Maksud dan tujuan dari Pemerintah dengan memberikan terobosan pendaftaran tanah secara elektronik ialah untuk meningkatkan berbagai kemudahan berusaha di Indonesia, diantaranya mengencarkan Digital Melayani (Dilan), khususnya pendaftaran tanah dan sertifikat secara elektronik seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja yang juga mengatur sektor pertanahan. Guna mewujudkan program Digital Melayani (Dilan) Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertifikat elektronik, dengan diterbitkannya peraturan ini, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali, maupun pemeliharaan data.

Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik mengatur tentang Sertifikat Tanah yang tadinya seperti buku atau majalah menjadi sebuah Sertipikat tanah elektronik yang bentuk data digital dan prosesnya ditentukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Permen ATR/BPN tentang Sertifikat Elektronik memiliki maksud untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna

meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik nantinya berupa data, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga autentikasinya. Produk dari pelayanan elektronik ini seluruhnya akan disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik.

Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi tidak saja memberikan manfaat melainkan juga dapat mengakibatkan masalah yang merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, seperti pencurian data pribadi, dan data harta benda, yang dapat terindikasi terjadinya penipuan dan lain-lain. Selain itu dengan semakin berkembangnya informasi elektronik dapat menyebabkan terjadinya pembajakan terhadap informasi baik data pribadi, maupun data harta benda, seperti misalnya kebocoran data harta seperti kepemilikan hak atas tanah seseorang.

Sehingga hal ini menyebabkan kurang terjaminnya perlindungan terhadap informasi pribadi dalam pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik. Perlindungan terhadap keamanan data informasi sangat diperlukan, hal ini dikarenakan informasi data tersebut merupakan *privacy* seseorang yang apabila disalahgunakan akan merugikan pemilik sertifikat elektronik yang dibajak tersebut terlebih lagi apabila informasi tersebut digunakan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.¹ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.² Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.³ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik

Pendaftaran tanah secara elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sertifikat elektronik yang selanjutnya disebut sertifikat-*el* adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Sistem elektronik sendiri merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan dokumen elektronik adalah tiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol dan atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵

Mulai 12 Januari 2021, Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik meliputi:

- a. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali; dan
- b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah diselenggarakan melalui sistem elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik diberlakukan secara bertahap yang ditetapkan oleh menteri, Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Data, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik merupakan data pemegang hak, data fisik dan data yuridis bidang tanah yang valid dan terjaga

¹ Ismail Koto, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme*, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

² Ismail Koto. (2020). *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.

³ Ismail Koto. (2022). *Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya*, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

⁴ Rahimah & Ismail Koto. (2022). *Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes*. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

⁵ Oemar Moechthar, Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari, 2021: *Pendaftaran Tanah: Sertifikat Elektronik kepemilikan ha katas tanah di Indonesia*. UNAIR. Halaman 17

otentikasinya. seluruh data, informasi dan/atau dokumen elektronik disimpan pada pangkalan data sistem elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data pengolahan data dan penyajian data. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi:⁶

- a. pengumpulan data
- b. pengolahan data dan
- c. penyajian data

Penerbitan sertifikat-*el* untuk pertama kali dilakukan melalui:

- a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, atau
- b. penggantian sertifikat menjadi sertifikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar.

Pendaftaran tanah secara elektronik dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik;

Pasal 7

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan Sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 8

Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:

- a. Gambar Ukur;
- b. Peta Bidang Tanah atau Peta Ruang;
- c. Surat Ukur, Gambar Denah Satuan Rumah Susun atau Surat Ukur Ruang; dan/atau
- d. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data fisik.

Pasal 9

1. Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis diberikan nomor identifikasi bidang tanah.
2. Nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 14 digit, yaitu:
 - a. 2 digit pertama merupakan kode Provinsi;
 - b. 2 digit berikutnya merupakan kode Kabupaten/Kota;
 - c. 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah; dan
 - d. 1 digit terakhir merupakan bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah, satuan rumah susun atau hak di atas hak bidang permukaan, hak di atas ruang atas tanah dan hak di atas ruang bawah tanah.
3. Nomor identifikasi bidang tanah merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah.
4. Apabila terjadi pemekaran wilayah desa/kelurahan atau kecamatan, nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diubah.

Pasal 10

1. Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.
2. Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
 - b. dokumen yang dilakukan alih media menjadi Dokumen Elektronik, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 11

Hasil kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis berupa Dokumen Elektronik, terdiri atas:

- a. risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Risalah Pemeriksaan Tanah Tim Peneliti, Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport);
- b. pengumuman daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah;
- c. berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis;
- d. keputusan penetapan hak; dan/atau
- e. dokumen lainnya, yang merupakan hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis,

⁶ *Ibid*

Pasal 12

1. Tanah yang sudah ditetapkan haknya menjadi hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan atau tanah wakaf didaftar melalui Sistem Elektronik dan diterbitkan Sertipikat-*el*.
2. Kumpulan Sertipikat-*el* yang tersimpan di Pangkalan Data secara berurutan sesuai edisinya sebagai riwayat pendaftaran tanah menjadi buku tanah elektronik.
3. Sebagai tanda bukti kepemilikan hak kepada kepentingan pemegang hak/nazhir, diberikan:
 - a. Sertipikat-*el*; dan
 - b. akses atas Sertipikat-*el* pada Sistem Elektronik.

Pasal 13

1. Sertipikat-*el* dan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak diberikan kepada pemegang hak/nazhir apabila data fisik atau data yuridis tidak lengkap atau masih disengketakan.
2. Dalam hal data fisik atau data yuridis sudah dilengkapi atau sengketa dinyatakan telah selesai maka Sertipikat-*el* dan akses dapat diberikan kepada pemegang hak/nazhir.

Pasal 14

1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* dilakukan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf.
2. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permohonan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 15

1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan apabila data fisik dan data yuridis pada buku tanah dan sertipikat telah sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam Sistem Elektronik.
2. Dalam hal data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai maka Kepala Kantor Pertanahan melakukan validasi.
3. Validasi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. data pemegang hak;
 - b. data fisik; dan
 - c. data yuridis.

Pasal 16

1. Penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.
2. Penggantian Sertipikat-*el* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.
3. Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.
4. Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

Pasal 17

Setiap perubahan data fisik dan/atau data yuridis bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertipikat-*el* dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 18

1. Sertipikat-*el* diterbitkan untuk pertama kali dengan penomoran edisi berupa angka numerik yang dimulai dari angka 1 (satu), untuk kegiatan:
 - a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar;
 - b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-*el* untuk tanah yang sudah terdaftar;
 - c. pendaftaran pemecahan, penggabungan dan pemisahan; atau
 - d. perubahan data fisik yang mengakibatkan bertambahnya jumlah bidang.
2. Dalam hal terjadi perubahan data yuridis dan/atau data fisik terhadap Sertipikat-*el* yang diterbitkan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru dengan penomoran selanjutnya menjadi edisi 2 (dua) dan seterusnya.
3. Perubahan data atas pencatatan layanan informasi tidak diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal telah diterbitkan Sertipikat-*el* edisi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sertipikat-*el* edisi sebelumnya tidak berlaku dan menjadi riwayat pendaftaran tanah.
5. Dalam hal terdapat kesalahan pengisian data yang diketahui setelah Dokumen Elektronik berupa Sertipikat, surat ukur, gambar denah satuan rumah susun, surat ukur ruang dan/atau Dokumen Elektronik lainnya

diterbitkan, pejabat yang berwenang wajib melakukan pembetulan dan menerbitkan Sertipikat-el edisi baru dengan penomoran selanjutnya.

Pasal 19

Gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertipikat dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan didaftarannya secara elektronik dapat menjadikan sertifikat elektronik sebagai suatu tanda bukti yang valid dan anti manipulasi atau tidak dapat dipalsukan, dimana pendaftaran tanah secara elektronik ini sebenarnya hanya sekedar pendaftarannya saja yang elektronik namun untuk petugas-petugasnya yang melakukan tinjauan langsung ke lapangan tentu masih dilakukan secara manual, baik itu petugas ukur, petugas peta bidang dan lainnya tentunya masih menggunakan manual atau bukan dilakukan oleh robot melainkan masih menggunakan petugas seperti saat masih sertifikat analog.

Seperti yang dijelaskan dalam chanel youtube dhani dhanila menyatakan bahwa Dengan di terbitkan Peraturann Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik atasu ha katas tanah bertujuan menjadikan sertifikat elektronik menjadi bukti yang valid dan antimanipulatif atau tidak gampang dipalsukan, digitalisasi dan proses pendaftaran tanah secara elektronik adalah suatu migrasi kegiatan yang manual ke sebuah proses yang serba digital dan direkam melalui data-data elektronik tentu konvensional pelaksanaan lapangannya masih juga dengan tenaga mausia, seperti juru ukur dan petugas-petugas pengolahan data fisik dan yuridis masih manual jadi yang menjadi secara elektronik adalah hanya proses pendaftarannya saja, tidak menggunakan robot. hanya prosesnya saja yang menggunakan digitalisasi atau secra elektroni, dimana selama ini hasil dari pendaftaran tanah adalah sertifikat analog yang merupakan bentuk cetak kertas, kedepan tidak lagi dicetak kertas namun sudah dalam bentuk digital tanpa di cetak karena sudah menejadi digitalisasi, dimana sertifikat analog masih terdiri dari beberapa halaman dan informasinya masih sedikit agak ribet jika di baca oleh masyarakat umum sedangkan dalam sertifikat elektronik sudah berbentuk dokumen elektronik yang memuat informasi pertanahan yang ringkas dan padat dan di dalamnya sudah menggunakan single identity yaitu berupa nomor induk bidang sedangkan dalam sertifikat analog terdiri dari nomor hak, nomor identitas bidang dan nomor surat ukur serta nomor peta bidang, sedangkan dalam dokumen elektronik sudah memiliki kode unik yang dihasilkan dari system sedangkan analog belum, dalam sertifikat elektronik sudah memiliki code QR sedangkan sertifikat analog belum, isi dari sertifikat elektronik terdiri dari beberapa aspek hak, aspek larangan dan aspek tanggung jawab. Dan ketiga hal tersebut dlm setfikat analog lama tidak ada namun berisikan kolom petunjuk yang isinya tidak sama dimasing- masing kantor pertanahan dan yang terakhir dapat di cetak dimana saja dan kapan saja jadi berbeda dengan kartu tanda penduduk yang wajib di cetak di catatan sipil.⁷

Dari penjelesan diatas dapat pula disimpulkan bahwa sertifikat analog atau sertifikat manual atau yang lama dan saat ini tersebar luas dimasyarakat masih dianggap memuat keterangan yang sangat sulit di mengerti oleh masyarakat awam terutama yang tidak mengerti bagaimana cara membaca sertifikat tanah yang masih berbentuk analog tadi, sedangkan sertifikat elektronik dapat dikatakan sudah sangat mudah untuk di mengerti dari pada isi yang ada di sertifikat analog, serta dari penjelasan di atas dapat pula ditarik kesimpulan perbedaan dari pada sertifikat analog dan sertifikat elektronik yang nantinya jika sudah beredar luas dan diberlakukan secar besar-besaran tentunya akan dimiliki juga oleh masyarakat.

Pada praktiknya karena dinilai masih kurang pas dan masih ada di beberapa daerah yang jangkauan internetnya belum memadai maka pendaftaran sertifikat secara elektronik masih di berlakukan hanya di beberapa daerah tertentu, seperti yang disampaikan oleh Teuku Taufiqulhadi staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan mengatakan, akan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memulai pengadaan sertifikat tanah elektronik di Jakarta dan Surabaya. Kedua kota itu akan menjadi *pilot project* program peralihan sertifikat tanah elektronik ini. "Pertama kita akan melakukan di Jakarta dan Surabaya. Sekarang ini sudah bisa didaftarkan di Jakarta dan Surabaya, karena sekarang ini semuanya Jakarta dan Surabaya sudah sistem elektronik, Mungkin akhir bulan ini. Itu kan uji coba saja, sekarang sudah dilaksanakan karena sertifikat elektronik itu sudah mulai berlaku Kedepannya, pemberian sertifikat tanah elektronik untuk lingkup nasional akan dilakukan secara gradual. sebab menurut Taufiqulhadi mengatakan, implementasinya tidak dilakukan secara menyeluruh sekaligus karena melihat kesiapan teknologi di masing-masing daerah. Itu karena sertifikat tanah elektronik mensyaratkan juga sebuah kultur teknologinya. "Karena itu tidak semua daerah sudah siap. Pertama kita akan melakukan di Jakarta dan Surabaya, kemudian kita akan lanjutkan di dua buah cabang di luar Jawa,"⁸

⁷ Dhani Dhanila, 2021, *Tentang sertifikat Elektronik 1*. Diakses melalui kanal youtube dhani dhanila melalui https://www.youtube.com/watch?v=ugG_pieWgvI&list=PL_7f7QpMrJAu_VC8zvgr9Pkv8TJgCpKC1&index=24. Di akses pada tanggal 26 maret 2022.

⁸ Liputan 6

Sehingga jelas dari penjelasan di atas dari keterangan yang diberikan oleh Teuku Taufiqulhadi selaku Staf Khusus Bidang Kelembagaan Kementerian Agraria BPN/ATR menjelaskan bahwa pendaftaran sertifikat tanah melalui elektronik ini akan diberlakukan secara menyeluruh di setiap daerah namun pemberlakuannya dilakukan bertahap sebab masih melihat kesiapan dari teknologi dari masing-masing daerah terutama signal internet di setiap daerah, sebab nantinya pendaftaran sertifikat elektronik ini tentunya akan dilakukan secara online sehingga memerlukan jaringan internet yang cukup bagus dan luas di setiap daerah yang akan diberlakuannya pendaftaran sertifikat elektronik ini sehingga tidak ada kendala yang timbul dikemudian hari. Maka telah menteri agrarian dan badan pertanahan nasional menunjuk kota Jakarta dan Surabaya menjadi pilot projek percontohan untuk melihat keefektivitasan dari sertifikat elektronik ini dengan kata lain Jakarta dan Surabaya menjadi daerah yang di lakukan percobaan dalam melakukan pendaftaran sertifikat elektronik di dalam pulau jawa, setelahnya akan dilakukan percobaan diluar pulau jawa, seperti Bali dan Bandung, walaupun demikian ternyata sudah banyak negara yang menerapkan sertifikat elektronik ini seperti Malaysia, Filipina dan Singapura sehingga dapat dikatakan Indonesia telah tertinggal, maka perlu adanya penanganan serius guna Indonesia lebih maju dan siap dalam menerima Era Industri 4.0 yang sedang bersiap ke Era 5.0 dimana negara lain sudah banyak yang memasuki Era 5.0.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik Dan Solusinya

Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik, tentunya telah menimbulkan banyak permasalahan, niat baik dari pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan nasional adalah untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikat tanah hak milik yang dimiliki untuk didaftarkan secara elektronik, namun ternyata setelah di sahkannya peraturan ini menimbulkan banyak persoalan, sehingga peraturan yang sudah disahkan menjadi belum dapat diterapkan untuk masyarakat umum.

Menurut Kepala Biro Humas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Yulia Jaya Nirmawati mengatakan kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan keamanan. “Surat tanah kertas bisa digandakan, riskan kebakaran, kebanjiran,” bahkan diubahnya sertifikat menjadi digital membuat masyarakat punya kepastian dan perlindungan hukum. Program digitalisasi ditargetkan selesai pada 2025. “Tahun ini, sebagaimana bunyi peraturan, kami ingin memulai secara bertahap,” katanya. Tahap pertama diberlakukan bagi instansi pemerintah, lalu badan hukum, dan terakhir barulah kepada masyarakat umum. Meski begitu, jika ada masyarakat yang mau sertifikatnya didigitalisasi saat ini, dipersilakan. “Bisa datang ke kantor badan pertanahan untuk diganti elektronik, surat tanah kertas itu kami ambil.” Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan kebijakan ini “bukan hal urgen dan prioritas.” “Pendaftaran tanah sistematis di seluruh wilayah Indonesia saja belum dilakukan,”⁹ dari penjelasan tersebut bahwa benar pemerintah kementerian Agraria menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan nomor 1 tahun 2021 dengan tujuan yang baik dan harapan yang baik pula, maka tidak ada salahnya bagi masyarakat pun turut mendukung aturan yang dibuat tersebut, guna mendukung kemajuan negara Indonesia yang saat ini sedang menghadapi Era 4.0.

Era revolusi Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Jerman merupakan negara pencetus Industri 4.0 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri ini, tenaga manufaktur sudah menjadi tren otomasi dan pertukaran data meliputi sistem siber-fisik, cognitive computing dan lain-lain.¹⁰ Dari pengertian era revolusi Industri 4.0 ini jelas bahwa Indonesia sedang menghadapi era yang segala sesuatunya harus berhubungan dengan internet, atau system computer bahkan ponsel pintar yang saat ini sudah menjadi tren untuk memilikinya bahkan bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan untuk mengerti atau memiliki ponsel pintar, yang sebenarnya dengan menuju era revolusi 4.0 Indonesia hanya tinggal sekedar melatih diri dan mengikuti segala arahan yang sudah diberikan agar mampu mengikuti revolusi industri 4.0 ini, sebab dengan ini segala sesuatunya menjadi mudah, misalkan dalam hal ibu rumah tangga membayar tagihan rekening listrik saja sudah mudah dan gampang hanya tinggal mengakses dari berbagai aplikasi yang ada di ponsel pintar yang dimiliki masing-masing.

Sehingga sebenarnya dengan Indonesia memasuki era revolusi industri ini tidaklah sulit untuk mensosialisasikannya, sebab mayoritas penduduk Indonesia menggunakan ponsel pintar yang didukung selama pandemic covid-19 melakukan pembelajaran daring (dalam jaringan) hal inilah yang menyebabkan Indonesia semakin banyak pengguna ponsel pintar, hanya saja pemerintah harus lebih memperhatikan untuk daya tangkap signal di setiap daerah khususnya dipelosok terpencil yang untuk akses internet saja sangat sulit. Maka perlu adanya perumusan mengenai beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pendaftaran tanah ini sehingga pemerintah dapat memperbaiki

⁹ Selfie Miftahuljannah. 2021. Segudang Masalah Program Sertifikat Tanah Elektronik, [tirtoid.id](https://tirtoid.id/segudang-masalah-program-sertifikat-tanah-elektronik-f92n) diakses melalui <https://tirtoid.id/segudang-masalah-program-sertifikat-tanah-elektronik-f92n> tanggal 19 Maret 2022

¹⁰Wikipedia, Revolusi Industri 4.0. diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri_4.0

atau mengoreksi cara kerjanya dalam hal mensosialisasikan sertifikat online ini. Namun, memang ada di beberapa bagian masih ada masyarakat atau warga yang kurang mampu mengenai penggunaan ponsel pintar atau dapat dikatakan masih sedikit gptek dalam hal elektronik, seperti di tempat-tempat pelosok atau pedalaman yang dapat dikatakan kurang terjamah oleh jangkauan internet atau masih belum mampu menerima hal ini selain pelosok mayoritas penduduknya kurang dalam segi hal ekonomi sehingga pemerintah atau pihak penyelenggara perlu kerja ekstra dalam mensosialisasikan program ini terutama bagi masyarakat yang memang memiliki daya dan upaya namun daya ingat kemampuan untuk menerima hal baru itu sangat sulit karena faktor usia sehingga mengurangi kemampuan untuk mengingat hal baru terutama teknologi.

Selain daripada itu tentunya akan ada timbul beberapa masalah terutama mengenai beberapa faktor baik dari intern pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat atau eksternal pemerintah sehingga perlu adanya perumusan mengenai faktor-faktor yang perlu di perhatikan dalam mensukseskan program E-Sertifikat atau sertifikat Elektronik ini, dengan demikian pula akan adanya pengislahan oleh pemerintah agar nantinya jika sudah berlangsung maka semakin sukses dan lancar pulalah program ini dan tidak memiliki kendala apapun.

Sebagaimana dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *“geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”*(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹¹

Hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”¹²

1. Faktor-faktor internal

Faktor internal ini merupakan faktor-faktor kendala internal dalam mendaftarkan sertipikat tanah, internal maksudnya disini adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam proses pendaftaran tanah itu sendiri atau dengan kata lain kendala fakto-faktor internal yang berasal dari prosesnya atau dari kantor badan pertanahan sebagai pembuat sertipikat hak milik ini, maka tentu ada beberapa faktor-faktor internal yang wajib di rumuskan untuk rujukan sebagai bahasan untuk memperbaiki kedepannya.

a. Penyimpanan data (Keamanan)

Media penyimpanan data digital saat ini sudah memasuki era yang baru. Jika dulu kita mengenal hanya mengenal media penyimpanan data seperti hard disk dalam perangkat komputer atau flash disk yang portable sehingga bisa dibawa kemana-mana, kini perkembangan teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang salah satunya dikenal dengan nama Cloud Storage, atau beberapa media penyimpanan secara online lainnya.

Tidak seperti media offline yang membutuhkan perangkat khusus, kini dengan adanya teknologi tersebut kini kita bisa lebih mudah mengakses data digital hanya berbekal perangkat yang telah dilengkapi akses internet. Kelebihan yang ditawarkan Cloud Storage tentunya lebih banyak.

Selain data yang kita simpan terjaga keamanannya, kita juga tidak perlu khawatir jika tiba-tiba terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Semua data penting yang anda miliki pun tetap tersimpan aman di dalam Cloud Storage.

Keunggulan Dari Teknologi Penyimpanan Digital, Dengan mengadopsi penggunaan internet sebagai media simpannya, teknologi Cloud Storage nyatanya mempunyai banyak sekali keunggulan jika dibandingkan dengan media penyimpanan perangkat keras seperti CD, hard disk, portable disk atau bentuk yang lain.

Secara umum ada 3 keunggulan teknologi Cloud Storage.

1. Sisi Skalabilitas

Maksudnya adalah penggunaan Cloud Storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dengan penambahan perangkat keras, sebuah penyedia layanan Cloud Storage bisa meningkatkan daya tampung datanya. Dan bagi para pengguna tentunya menjadi pilihan yang lebih baik dan efektif dengan menyesuaikan kapasitas Cloud Storage yang diperlukan.

2. Dalam Hal Aksesibilitas

Maksudnya adalah kemudahan ketika anda ingin menggunakan layanan tersebut. Dengan adanya teknologi Cloud Storage, anda bisa dengan mudah mengunduh, membuka atau melakukan editing terhadap data yang telah tersimpan kapanpun dan dimanapun selama perangkat anda masih terkoneksi internet. Hal ini menjadi opsi yang sangat penting

¹¹ Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm 352

¹² Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

bagi para pengguna layanan Cloud Storage terutama bagi perusahaan yang membutuhkan bisa mengakses data yang diperlukan dengan lebih mudah dan cepat.

3. Dalam Hal Security

Hal ini menjadi salah satu faktor yang paling penting karena para pengguna tentunya mengharapkan data yang tersimpan di Cloud Storage dapat terjaga keamanannya. Tidak hanya itu dengan menyimpan data digitalnya pada Cloud Storage akan mengurangi resiko kehilangan data jika terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Kejadian hilangnya data akibat kerusakan perangkat seperti komputer, laptop atau gadget lain pun bisa teratasi dengan adanya teknologi penyimpanan tersebut.

Hingga saat ini teknologi Cloud Storage masih terus dikembangkan dalam hal ragam pelayanannya. Beberapa penyedia Cloud Storage yang mengkhususkan pada jenis file tertentu seperti Cloud Storage music atau Cloud Storage gambar juga semakin banyak bermunculan. Perkembangan dari teknologi penyimpanan data digital tersebut nampaknya tidak akan pernah berhenti dan akan semakin canggih dari hari ke hari. Semoga bermanfaat.¹³

Dalam hal penyimpanan data tentu perlu di timbang dan diteliti apakah yang akan menjadi pangkal penyimpanan data sudah memenuhi kriteria yang pas untuk menjadi pangkalan data sertifikat elektronik yang akan dimohonkan menjadi sertifikat elektronik, maka perlu adanya pertimbangan yang pas dan tepat agar tidak terjadi pembobolan atau tidak di retas oleh peretas, sehingga tidak terjadi pencurian data atau perubahan data yang dilakukan hacker atau yang diperintahkan oleh makelar-makelar tanah.

b. Jaringan internet

Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Kehidupan manusia modern tidak bisa dilepaskan dengan jaringan internet. Sebab, internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawai dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Keberadaan internet memungkinkan seseorang dapat mencari informasi yang dia inginkan. Misalnya mencari berita terbaru atau mengakses layanan streaming untuk menonton serial drama favoritnya. Hal tersebut berkaitan juga dengan pengertian internet adalah sebuah jaringan komunikasi global yang terbuka. Internet adalah salah satu bukti dari kecanggihan teknologi. Internet bisa memberikan dampak positif ataupun negatif tergantung pada penggunaannya. Internet sudah menjadi komponen utama yang menyokong aktivitas masyarakat modern sekarang.

Manfaat Jaringan Internet Internet adalah jaringan elektronik yang memiliki berbagai kegunaan dan manfaat untuk kehidupan masyarakat modern. Berikut sejumlah manfaat yang bisa diambil dari adanya jaringan internet: Sumber Informasi Manfaat internet adalah dapat menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan oleh semua orang. Hal ini bisa terjadi karena internet menghubungkan sejumlah perangkat di dunia yang mendukung untuk terjadinya pertukaran data serta informasi. Seseorang dapat memperoleh informasi dengan berselancar di internet. Dia hanya perlu memasukkan kata kunci di mesin pencari agar mendapatkan informasi tersebut. Hiburan Internet adalah jaringan komputer yang bisa digunakan sebagai sarana hiburan. Jaringan ini mendukung berbagai macam bentuk file mulai dari tulisan, foto, video, hingga audio untuk diunggah dan dibagikan. Sarana Pendukung Kegiatan Ekonomi Dewasa ini aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan secara konvensional saja. Lebih dari itu, kehadiran internet sudah membuka peluang bagi siapa saja untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya seperti kehadiran e-commerce yang memudahkan penggunaannya untuk mencari dan membeli barang yang dia inginkan. Kemudian ada pula para konten kreator yang bisa memonetisasi serta meraup keuntungan besar dari berbagai platform media sosial. Pendidikan dan Budaya Internet bisa menjadi sarana untuk memperoleh informasi yang memiliki nilai edukasi. Sebab, banyak sekali penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan ke internet. Sehingga pengguna bisa mengunduhnya dan memakainya sebagai referensi. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung. Keberadaannya sangat membantu aktivitas manusia hampir di segala bidang.¹⁴

Jaringan internet merupakan hal yang sangat perlu dan wajib dalam hal mewujudkan penerapan sertifikat elektronik untuk kedepannya, jika diletakkan jaringan internet merupakan nyawa dari pada segala sesuatu yang berbasis online, sebab jika tidak terdapat jaringan internet atau jaringan internet disuatu daerah terganggu tentunya akan mempersulit hal-hal yang berbasis online terutama dalam hal E-Sertifikat ini, sebab akan di canangkan hamper seluruhnya berbasis online namun masih ada beberapa pelaksanaannya berbasis analog atau manual sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan E-Sertifikat tidak berbasis murni elektronik atau online sebab masih ada beberapa hal yang wajib dilakukan manual dan tidak dapat diwakilkan atau dilakukan oleh robotic atau tidak dapat dilakukan melalui

¹³ Marikxon, Cloud Storage: Teknologi Penyimpanan Digital Masa Kini Di akses melalui <https://www.maxmanroe.com/cloud-storage-teknologi-penyimpanan-digital.html>

¹⁴ Fatnur rohman, 2022, Internet Adalah Jaringan Komputer, Ini Pengertian dan Sejarahnya diakses melalui <https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarahnya>

jaringan internet tadi. Sehingga masih diperlukannya petugas-petugas yang mengerti dan paham mengenai hal-hal yang wajib dilakukan secara analog tersebut, salah satunya seperti mengukur tanah atau alas hak yang akan dijadikan sertifikat.

c. Petugas yang mahir dalam teknologi (Tim IT)

Salah satu bagian yang cukup penting dalam suatu perusahaan adalah bagian teknologi IT. Posisi sebagai IT Support memainkan peranan yang cukup penting terutama bila perusahaan tersebut berorientasi pada penggunaan teknologi dan koneksi internet dalam menunjang kinerja operasionalnya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penggunaan IT dalam suatu perusahaan pun menjadi semakin vital dan juga pokok. Hal ini dikarenakan sebagian besar kinerja dan operasional perusahaan membutuhkan yang namanya IT seperti instalasi jaringan, koneksi internet, dan berbagai perlengkapan komputer lainnya.¹⁵ Adapun tugas-tugas dr tim IT diantaranya:¹⁶

1. Mengatasi berbagai masalah terkait dengan jaringan
2. Melakukan pembaharuan secara berkala pada system ataupun aplikasi
3. Melakukan perbaikan pada jaringan computer yang mengalami masala
4. Merangkai jaringan dan kabel data sesuai kebutuhan
5. Membersihkan computer dari ancaman virus ataupun softare berbahaya lainnya..

Tentunya ini juga merupakan hal yang sangat penting selain hal yang disampaikan sebelumnya, sebab jika tidak ada petugas atau tim yang mampu mengaplikasikan atau mengoperasikan teknologi tersebut tentunya akan menjadi boomerang bagi pemerintah, maka sangat perlu adanya tim IT atau petugas yang mahir akan teknologi sehingga kantor-kantor setiap badan pertanahan nasional dapat mengoperasikannya juga, sehingga perlu adanya pelatihan yang di adakan Pusat untuk penggunaan aplikasi ini dengan pesertanya setiap provinsi dan kabupaten lalu di provinsi dan kabupaten perlu adanya pelatihan ini untuk setiab kota kecamatan desa bahkan lurah hingga lingkungan atau dapat dikatakan perlu adanya pelatihan hingga skup terkecil sehingga pemahaman mengenai aplikasi ini nantinya dapat digunakan merata disetiap daerah maupun terpencil, terutama terpencil seharusnya ada relawan dari badan pertanahan nasional kota untuk tempat-tempat terpencil sehingga dapat membantu jika internet atau jaringan di daerah tersebut belum memadai.

2. Faktor-faktor Eksternal

a. Jaringan internet

Sama halnya dengan penjelasan jaringan internet yang terdapat dalam faktor internal, tentunya jaringan internet merupakan faktor utama yang harus ada dan memadai di setiap daerah guna melancarkan program Pendaftaran Sertifikat Elektronik oleh Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sehingga setiap daerah wajib meningkatkan jangkauan jaringan internetnya hingga ke pelosok terpencil sehingga ke daerah-daerah pelosok terpencil juga dapat mengikuti atau turut serta melancarkan program sertifikat elektronik ini. Pemerintah harus bekerjasama dengan provider yang ada, guna meningkatkan jangkauan internet yang luas hingga ke pelosok daerah. Secara umum, *provider* adalah perusahaan yang biasanya melayani pembuatan website, mengatur penempatannya di dunia cyber (termasuk juga maintenance dan penyediaan akses Internet) juga membantu dari segi promosi agar website tersebut dikunjungi oleh pengguna Internet¹⁷.

Maka pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh provider yang ada di Indonesia, sebab di setiap masing-masing daerah itu berbeda-beda jangkauan providernya maka pemerintah harus bekerjasama dengan seluruh provider yang ada sehingga permasalahan menyangkut jaringan ‘ internet ini terselesaikan, selain untuk kegunaan sertifikat elektronik ini, tentunya ada manfaat Indonesia akan semakin maju dan berkembang sebab selain aplikasi pendaftaran sertifikat elektronik masyarakat juga dapat mengakses lainnya yang dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan berkembang.

b. Kesiapan Masyarakat dalam memahami pendaftaran Sertifikat Elektronik

Ini yang menjadi peran penting oleh masyarakat sebab, jika masyarakat sendiri tidak mau menerima maka akan sulit menerapkan program sertifikat elektronik oleh mneteri agrarian tata ruang/badan pertanahan nasional ini. Jadi pemerintah memiliki tugas lainyaitu meyakinkan dan mensosialisasikan program sertifikat elektronik ini, sebab jika masyarakat sudah mau menerimanya maka masyarakat akan lebih mudah mempelajari proses dan prosedurnya nanti, maka aka nada kerelaan unutup mempelajari dan muncullah pemahami yang akan lebih mudah di pahami dan di gunakan kedepannya, sehingga Indonesia semakin maju dan berkembang.

Sebagai dukungan agar masyarakat juga mau menerima sertifikat ha katas tanah elektronik ini salah satunya seperti yang dilakukan oleh kementerian atr/bpn sekarang ini, yaitu mencoba keamanan sertifikat tanah elektronik dengan cara

¹⁵ Ad-Ins. Tugas Tim IT Support di Dalam Perusahaan Di akses melalui <https://www.ad-ins.com/id/tugas-tim-it-support-di-dalam-perusahaan/>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Ayu Rifka. *Provider adalah Perusahaan web hosting, kenali macam-macamnya*. Di akses melalui <https://hot.liputan6.com/read/4766706/provider-adalah-perusahaan-penyedia-layanan-web-hosting-kenali-macam-macamnya>

mencoba memberlakukan sertifikat tanah elektronik dengan di uji coba di beberapa daerah,, sehingga kementerian bias belajar dan mengetahui dimana letak kekurangannya yang nantinya akan di perbaiki sehingga di berlakukan secara menyeluruh kemudian harinya.

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik

Perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi oleh pemerintah terhadap data yang dimiliki oleh seseorang atas haknya yang sudah terdata atau terdaftar dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga orang tersebut memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya dalam bentuk elektronik. Selain itu yang akan dilindungi pula merupakan data pribadi hak atas tanah oaring yang akan mendaftarkan hak atas tanahnya menjadi sertifikat hak atas tanah secara online.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan (Orang lain tanpa tindakan memata-matai). c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Hal ini sesuai dengan undang-undang Informasi Transaksi Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:¹⁸

- a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
- b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.

Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.¹⁹ Perlindungan terhadap kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Sistem Elektronik juga harus dipenuhi dalam hal penyelenggara menggunakan jasa pihak lain (outsourcing). Pengamanan terhadap kerahasiaan Data Pribadi (privacy seal) merupakan Sertifikat Keandalan yang jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa Data Pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya sebagaimana mestinya.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional dapat dikatakan sebagai pihak penyelenggara layanan elektronik maka wajib melindungi data pribadi setiap masyarakat yang telah mendaftarkan ha katas tanahnya melalui transaksi elektronik sehingga jika terjadi suatu hal yang dapat merugi suatu pihak terutama pihak masyarakat dapat menuntut hal tersebut. Negara Indonesia tidak memiliki otoritas perlindungan data nasional khusus untuk privasi data. Sebagai contoh, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) memiliki wewenang untuk bertindak sebagai regulator privasi data di sektor pasar modal dan berkaitan dengan masalah privasi data pelanggan bank Namun, dapat dicatat bahwa pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaku bisnis yang mengoperasikan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan (Kompetensi Sertifikasi) dari internal Indonesia atau badan sertifikasi kompetensi asing. Walau sampai saat ini lembaga tersebut belum ada. Undang-undang ITE mengatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Oleh karenanya setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

SIMPULAN

Peraturan Hukum Pendaftaran Tanah terdapat pada beberapa aturan hukum diantaranya: agrarian nimir 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara Elektronik ada 2 faktor yaitu internal

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

dan eksternal. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah yang dilakukan Secara Elektronik diatur Pada Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26/PER/M.KOMINFO/05/2007 tentang Keamanan dan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet dan dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra. 2011. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta.
- Dhanila, Dhani. 2021. *Tentang sertifikat Elektronik 1*. Diakses melalui kanal youtube dhani dhanila melalui https://www.youtube.com/watch?v=ugG_pieWgvI&list=PL_7f7QpMrJAuVC8zvgr9Pkv8TJgCpKC1&index=24. Di akses pada tanggal 26 maret 2022.
- Kelsen, Hans (a). 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Koto, Ismail, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Marikxon, Cloud Storage: Teknologi Penyimpanan Digital Masa Kini Di akses melalui <https://www.maxmanroe.com/cloud-storage-teknologi-penyimpanan-digital.html>
- Miftahuljannah, Selfie. 2021. Segudang Masalah Program Sertifikat Tanah Elektronik, *tirti.id* diakses melalui <https://tirti.id/segudang-masalah-program-sertifikat-tanah-elektronik-f92n> tanggal 19 Maret 2022
- Moechthar, Oemar, Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari. 2021. Pendaftaran Tanah: Sertifikat Elektronik kepemilikan ha katas tanah di Indonesia. UNAIR.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).
- Rifka, Ayu. *Provider adalah Perusahaan web hosting, kenali macam-macamnya*. Di akses melalui <https://hot.liputan6.com/read/4766706/provider-adalah-perusahaan-penyedia-layanan-web-hosting-kenali-macam-macamnya>
- Rohman, Fatnur, 2022, Internet Adalah Jaringan Komputer, Ini Pengertian dan Sejarahnya diakses melalui <https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarahnya>
- Wikipedia, Revolusi Industri 4.0. diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri_4.0